

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar valuta asing (valas) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Valas merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang, dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap Negara. ¹

Pada kegiatan perdagangan internasional, pembeli dan penjual memiliki nominal uang dalam mata uang yang berbeda dan tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Oleh karena itu, si pembeli membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar ia bisa melakukan transaksi jual beli. Dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang

¹ Mahyus Ekanada, *Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Manufaktur di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/81b520e02b0443d1a4393908c6d90468canalisipengaruh1.pdf> diakses 22 Oktober 2014

penjual, nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu setara. Hal ini bergantung pada mekanisme pasar perdagangan internasional.

Berdasarkan survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun [2004](#), nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$1,4 triliun per harinya.² Transaksi pasar valuta asing di Indonesia dari data yang dihimpun dari BI, sampai September 2014 total transaksi kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank meningkat. Rata-rata pembelian uang kertas asing (UKA) dan cek pelawat (*travelers cheque/TC*) mencapai Rp 7,9 triliun per bulan. Sedangkan penjualan UKA sebesar Rp 7,8 triliun setiap bulan. Jumlah KUPVA bukan bank di Indonesia kini mencapai 916 kantor pusat yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Mengingat tingkat [likuiditas](#) dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga perlu adanya pengawasan kegiatan usaha penukaran valas oleh pemerintah melalui izin kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Izin kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) adalah izin yang diberikan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap pedagang valuta asing yang akan mendirikan dan melaksanakan kegiatan jual beli uang kertas asing. Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing, pedagang valuta asing terdiri dari :

² Mario Singh, *Langkah Praktis Meraup Profit di Pasar Valuta Asing*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.2.

- (1) Pedagang valuta asing bukan bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pedagang valuta asing bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Adapun tujuan pemberian izin KUPVA bukan bank oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yaitu : 1. Melindungi mata uang rupiah; dan 2. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat

Pemerintah memberikan pengawasan untuk melindungi uang rupiah dari adanya kurs jual dan beli mata uang asing di masyarakat, dimana bisa terdapat permainan dalam penetapan kurs yang dapat berdampak terhadap penurunan rupiah. Pedagang valas ilegal ini mengupayakan untuk menawarkan jual beli valas dengan harga lebih menarik daripada perbankan. Ini untuk lebih menarik banyak nasabah agar mau menukarkan uangnya.

Selain melindungi mata uang rupiah, Pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena apabila tidak adanya pengawasan dari pemerintah dapat terjadi transaksi mata uang palsu baik rupiah ataupun dolar

terlebih dolar dimana masyarakat tidak mengetahui keaslian mata uang asing. Apabila pedagang valuta asing bukan bank telah terdaftar dalam perizinan kegiatan usaha valuta asing, maka pemerintah dapat mengawasi transaksi mata uang asing yang terjadi melalui catatan transaksi pedagang valas tersebut. Sesuai dengan motif izin yang dikemukakan Ten Berge yaitu mengendalikan perilaku warga dan juga mengarahkan aktivitas.

Perizinan terhadap KUPVA bukan bank dikeluarkan atau diterbitkan oleh dua instansi, yaitu melalui Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. Pertama Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk :³

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia mengeluarkan izin KUPVA bukan bank, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, bahwa Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Maka pedagang valuta asing bukan bank harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pemberian izin dari Bank Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 antara lain :

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 97.

- 1) Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 - a) warga negara Indonesia; dan/atau
 - b) badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- 2) Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
- 3) Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- 4) Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Berdasarkan hal diatas setelah mendaftarkan izin dan persyaratan telah diberikan, selanjutnya Bank Indonesia melakukan pemeriksaan persyaratan dan lokasi tempat usaha, serta melakukan penyuluhan terhadap pemohon izin. Pemberian izin usaha akan diberikan setelah semua unsur tersebut dipenuhi dan dilarang dialihkan kepada pihak lain.

Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan Pemerintah Pusat salah satunya dalam menerbitkan izin, dalam hal ini izin KUPVA Bukan Bank selain melalui Bank Indonesia juga melalui Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pemberi izin usaha pedagang valuta asing melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Sebagaimana pemilik KUPVA Bukan Bank harus mendaftarkan izinnya ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi :

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Izin Gangguan (*HO/Hinderordonnantie*)

Setelah prosedur pendaftaran izin dilakukan, apabila diterima maka diterbitkan izin oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan setelah sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh tim pelayanan dan verifikasi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 di Kota Bandar Lampung sendiri, terdapat pedagang valuta asing yang berdiri dan menjalankan aktivitas kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) Bukan Bank antara lain :

- 1) PT Bina Sukses Valas Indo
- 2) PT Sinar Langgeng Valuta
- 3) PT Sugi Internasional Valas
- 4) PT Tanjung Mandiri Valas

Berdasarkan pengamatan penulis tersebut dalam menjalankan KUPVA bukan bank khususnya di Bandar Lampung masih terdapat kemungkinan dalam menjalankan usaha-usaha tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang ada, seperti belum memiliki izin dari BI.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, bila pedagang valas tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin maka kegiatan pedagang valas tersebut akan dicabut dan dihentikan. Dari data yang didapat dari BI di daerah lain tercatat hingga akhir Agustus 2014, BI telah mencabut izin 321 KUPVA nonbank yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Alasan pencabutan izin tersebut, mayoritas perusahaan tidak lagi aktif dalam berkegiatan jual beli mata uang asing. Kendati demikian, penutupan oleh BI juga dimungkinkan lantaran perusahaan memang tidak berizin alias ilegal. Karena terlalu banyak risiko yang bisa timbul dari *money changer* tak berizin, seperti saat masyarakat bertransaksi bisa saja mendapat rupiah palsu. Juga, jika prinsip *know your customer* (KYC) tidak lengkap, menimbulkan dugaan uang tersebut untuk pencucian uang.

Pada kenyataannya meskipun pedagang valas telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah, tetapi tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maka izin usahanya akan dicabut berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014, dan perizinan adalah proses mulai dari pemberian izin; kemudian dilakukan pelaksanaan pemberian izin; dan juga pengawasan izin tersebut, serta uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut yang dituangkan kedalam skripsi yang

berjudul Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Kota Bandar Lampung.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan pemberian izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Kota Bandar Lampung?
- b) Bagaimana pengawasan izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya, khususnya perizinan usaha yaitu melihat literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Bank Indonesia serta Badan Perizinan Daerah Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bandar Lampung.

- b) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan kajian perizinan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank.

b) Kegunaan Praktis

1. Bagi penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang perizinan khususnya perizinan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan Bank Indonesia dalam menciptakan perizinan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang baik.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perizinan kegiatan penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank.